

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

DITERIMA DARI : Termohon.....
No.253/PHPU.WAKO...XXIII./20.25
Hari : Kamis
Tanggal: 16 Januari 2025
Jam : 10.27 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 Nomor Urut 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Muhammad Isman Hutabarat**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Alamat : Jalan Porsea Nomor 3, Kota Pematangsiantar
No. Telepon/Selular :
Faksimile :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 25/HK.07.5/1272/2025 tanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Nama** : **Roy Marsen Simarmata, S.H., M.H.**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.
- Nama** : **Chucha Ashari, S.H.,**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.

3. Nama : **Wanjul Simaremare, S.E**

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.

4. Nama : **Andre Firdaus Siadari, S.IP**

Jabatan : Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.

5. Nama : **Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum**

Jabatan : Advokat/Pengacara

Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.

6. Nama : **Kreisen S.P. Sinaga, S.H.**

Jabatan : Advokat/Pengacara

Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.

7. Nama : **Roy Noven Harold Sianturi, S.H.**

Jabatan : Advokat/Pengacara

Alamat : Jln. Porsea No. 3, Kota Pematangsiantar.

Kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Pejabat, Staf Sekretariat dan Advokat-Advokat yang berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar beralamat di Jalan Porsea Nomor 3, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Majelis Pemeriksa yang terhormat,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam perkara

Register Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 nomor urut 3, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Materi Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Materi Perkara Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya

Bahwa alasan Pokok Permohonan Pemohon pada pokoknya berisi tentang tuduhan pemberian uang (*money politic*) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 Nomor Urut 1 kepada setiap pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 1 yang melanggar ketentuan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 dan hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut menurut Termohon adalah jenis pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bahwa substansi Permohonan Pemohon tidak ada hal yang menyinggung soal perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar tahun 2024 atau dengan kata lain tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

Bahwa berkaitan dengan itu, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa selanjutnya, jika dikaitkan dengan dalil-dalil alasan apa yang harus dimuat dalam suatu Permohonan, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan secara jelas bahwa alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pada angka 5 dari Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 *jts*. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, yang menyatakan:

1. Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dapat menyampaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM

dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Kota;

2. Dalam melakukan penerimaan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi;
3. Setelah melakukan penerimaan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dan dokumen, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sesuai dengan formulir model TSM. GBW-3 sebanyak tiga rangkap dengan ketentuan :
 - a. Satu rangkap untuk disampaikan kepada Pelapor;
 - b. Satu rangkap untuk disampaikan kepada bawaslu Provinsi, dan
 - c. Satu rangkap untuk Bawaslu kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Permohonan Pemohon *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 401 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 402 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-2), yakni:

Pasangan calon nomor urut 1: Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Herlina.

Pasangan calon nomor urut 2: Mangatas Marulitua Silalahi, S.E. dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H.

Pasangan calon nomor urut 3: dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H.

Pasangan calon nomor urut 4: Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M. dan Irwan. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor: 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-3), Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO – KWK – BUPATI/WALIKOTA) (Bukti T-4) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-5), Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1	Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Herlina.	49.017
2	Mangatas Marulitua Silalahi, S.E. dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H.	17.137
3	dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H.	43.580
4	Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M. dan Irwan.	6.083
Total Suara Sah		115.817

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu

koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil No. 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 yang memuat Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar adalah sebanyak 278.325 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima) jiwa (Bukti T-6).

Bahwa oleh karena itu, syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Total Suara Sah dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024, yaitu $1,5\% \times 115.817 \text{ suara} = 1.737 \text{ suara}$.

Bahwa ternyata selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon No.Urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon No.Urut 1) berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO – KWK – BUPATI/WALIKOTA) (Bukti T-4) adalah sebesar **5.437 suara (4,70%)** sehingga telah melebihi batas persentase selisih perolehan suara yang dibenarkan dan dengan demikian Tidak Memenuhi Syarat untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan (Tidak Memenuhi Syarat) untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

C. Pengajuan Permohonan Pemohon Ke Mahkamah Konstitusi Telah Melampaui Tenggang Waktu Yang Ditentukan Untuk Itu Oleh Peraturan Perundang-undangan

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (Bukti T-11).

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menentukan “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”

Bahwa terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 menentukan bahwa jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang dimaksud dengan pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 jam 16.35 WIB pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 bertempat di Hotel Sapadia Pematangsiantar yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 (Bukti T-5).

Bahwa terkait dengan pelaksanaan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Termohon telah menyampaikan Surat Undangan untuk menghadiri kepada masing-masing saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, termasuk kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) (Bukti T-7).

Bahwa pada saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 tersebut, selain dihadiri oleh Termohon, Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2024 lainnya, juga dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 8 Kecamatan se-Kota Pematangsiantar, Bawaslu Kota Pematangsiantar, Walikota Pematangsiantar/yang mewakili, Kapolres Pematangsiantar, Dandim 0207 Simalungun/yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar/yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar/yang mewakili, Pemantau Pemilihan Tingkat Kota Pematangsiantar, Pers/Media, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Tahun 2024 (Model DAFTAR HADIR KAB/KOTA-KWK) (Bukti T-8).

Bahwa kehadiran saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas dibuktikan juga dengan adanya Surat Mandat saksi Pemohon (Bukti T-9) dan Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 juga dilaksanakan secara langsung kepada saksi Pemohon (Bukti T-10).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 jam 16.35 WIB, maka perhitungan batas tenggang waktu terakhir bagi Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 24.00 WIB.

Bahwa oleh karena faktanya Pemohon baru mengajukan Permohonannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB, maka pengajuan Permohonan Pemohon *a quo* secara yuridis telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menyatakan bahwa pengajuan Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada

hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan untuk itu oleh peraturan perundang-undangan.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi Termohon di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian Jawaban Pokok Permohonan, sehingga secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah diuraikan pula dalam bagian Jawaban Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa dalil-dalil alasan Pokok Permohonan Pemohon (posita), pada pokoknya adalah berisi tentang tuduhan pemberian uang (*money politic*) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 1 kepada setiap pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 1 yang melanggar ketentuan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 dan hal tersebut menurut Pemohon menjadi bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
3. Bahwa sebagai bukti dalilnya tersebut, Pemohon mencantumkan bukti dalam Permohonannya berupa Video yang diberi tanda P.6 poin (a), (b), (c).
4. Bahwa yang dimaksud dengan bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah:
 - Bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
 - Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif, bukan aksi individual.
 - Bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
5. Bahwa dihubungkan dengan pembatalan hasil pemilu atau pemilukada dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat pada Putusan MK No. 190/PHPU.D-VIII/2010 terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010,

Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, **melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan** tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pada pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif.

6. Bahwa oleh karena itu, untuk dapat membatalkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024, Pemohon dalam permohonan ini secara yuridis harus dapat membuktikan, selain pelanggaran berupa (*money politic*) yang memenuhi kualifikasi terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diuraikan pada butir angka 3 di atas, juga harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Apabila tidak terbukti, maka pelanggaran tersebut bukan termasuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, melainkan hanya sebagai pelanggaran yang bersifat serius atau sporadis.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Termohon membantah dalil-dalil Pokok Permohonan (posita) Pemohon, dengan alasan:
 - Pemohon tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu benar-benar terjadi secara *by design* atau direncanakan secara matang.
 - Pemohon tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu bukan aksi individual, melainkan dilakukan oleh aparat

struktural, baik aparat pemerintah, maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif.

- Pemohon tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu berdampak sangat luas dan bukan sporadis.
 - Pemohon juga tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon.
8. Bahwa hal yang sebaliknya, dari sisi Termohon, berdasarkan fakta-fakta lapangan selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 berlangsung tidak ada ditemukan pelanggaran berupa *money politic* sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Hal ini terbukti dari tidak adanya kejadian khusus. Kalaupun menurut Pemohon ada kejadian sebagaimana yang dimaksud Pemohon, *-quod non-senyatanya* tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Pematangsiantar (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK) (Bukti T-12).

Bahwa kenyataannya, saksi-saksi Pemohon pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon (vide Bukti T-3 dan T-12).

9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohonan dalam Permohonannya angka II huruf g pada bagian Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan/keberatan mengenai *money politic* kepada pihak Termohon, dalam hal ini Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon karena Pemohon tidak pernah

menerima keberatan Pemohon tersebut dan hal itu juga tidak pernah tercatat dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar yang ada pada Termohon. Oleh karena itu, menurut hukum Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut.

10. Bahwa adanya keberatan terkait pelanggaran merupakan syarat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan. Mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 pada paragraf pertama halaman 1826 dinyatakan: "...disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian".
11. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan bagi Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dalam hal mana UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara).
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permintaan Pemohon dalam petitum Permohonannya untuk menyatakan perolehan suara pasangan nomor urut 1 tidak sah dan oleh karena itu memohon pembatalan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus ditolak dan dikesampingkan.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1	Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Herlina.	49.017
2	Mangatas Marulitua Silalahi, S.E. dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H.	17.137
3	dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H.	43.580
4	Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M. dan Irwan.	6.083
Total Suara Sah		115.817

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Roy Marsen Simarmata

Wanjul Simaremare

Sahat M. Hutagalung

Roy Noven Harold Sianturi

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon,

Chucha Ashari

Andre Firdaus Siadari

Kreisen S.P. Sinaga